Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1441/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan amanah pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam program Bantuan Pendanaan Pendidikan diperlukan panduan penyelenggaraan program Bantuan Pendanaan Pendidikan yang dikhususkan untuk mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Untuk Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Untuk Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Juknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Juknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap calon peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Untuk Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1441/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengemban tanggung jawab dalam melaksanakan amanah transformasi sumber daya manusia kesehatan, antara lain melalui upaya pembangunan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan unggul. Dalam pelaksanaannya, Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing. Dalam konteks tersebut, mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan di Politeknik Kesehatan merupakan potensi yang perlu dikembangkan sebagai penggerak peningkatan mutu pelayanan kesehatan, termasuk di daerah terpencil dan tertinggal.

Dalam rangka mendukung keberlangsungan pendidikan secara optimal serta sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah dicapai, diperlukan dukungan yang berkelanjutan guna menjamin mahasiswa Politeknik Kesehatan dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan dengan baik. Dukungan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan capaian akademik dan nonakademik mahasiswa secara berkesinambungan.

Pemberian bantuan pendanaan pendidikan bagi mahasiswa Polteknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merupakan salah satu upaya strategis untuk memberikan apresiasi atas capaian akademik dan/atau nonakademik, sekaligus meningkatkan motivasi belajar. Melalui pemberian bantuan tersebut, diharapkan

penerima bantuan pendanaan pendidikan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta berkontribusi secara nyata dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam menyelenggarakan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Untuk Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

C. SASARAN DAN KRITERIA PROGRAM BANTUAN

Bantuan Pendanaan Pendidikan ditujukan kepada mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berstatus pendidikan aktif sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
2. Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Belum mendapatkan Bantuan Pendanaan Pendidikan dari pihak lain dengan komponen yang sama.

D. JENIS BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN

1. Beasiswa Prestasi

   Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang memperoleh capaian prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik dalam kegiatan sebagai berikut:

   a. Memperoleh peringkat/juara I, II, atau III pada kejuaraan/kompetisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan ketentuan prestasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
   b. Ditetapkan sebagai *awardee* pada kegiatan atau acara penghargaan lain yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Beasiswa Peduli

   Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai bentuk bantuan kepedulian Kementerian Kesehatan dalam mendukung keberlanjutan pendidikan mahasiswa Politeknik Kesehatan yang terdampak bencana, krisis

kesehatan dan/atau kondisi sulit lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Orang tua/wali mengalami keterbatasan finansial yang mengancam keberlanjutan pendidikan mahasiswa.
b. Mendapatkan rekomendasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan berdasarkan penilaian terhadap kondisi kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa terkait.

E. PENYELENGGARAAN BANTUAN

1. Pendaftaran

Proses pendaftaran difasilitasi melalui aplikasi Sistem Informasi Beasiswa Kemenkes (SIBK) pada tautan https://sibk.kemkes.go.id/, serta dapat dilakukan pendaftaran secara kolektif.

a. Beasiswa Prestasi

Pendaftaran calon penerima Beasiswa Prestasi dilakukan secara kolektif oleh penyelenggara kegiatan kejuaraan/kompetisi melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan ketentuan memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

1) Menginput data pribadi calon penerima beasiswa paling sedikit menginformasikan Nama, NIK, NIM, Usia, alamat domisil, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Program Studi/peminatan, semester saat ini, masa tempuh kurikulum dan data lainnya yang dianggap perlu.
2) Mengunggah bukti prestasi calon penerima beasiswa berupa sertifikat penghargaan juara I/II/III dan/atau prestasi atau penghargaan lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

b. Beasiswa Peduli

Pendaftaran calon penerima Beasiswa Peduli dapat dilakukan secara kolektif oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan selaku pemberi rekomendasi dengan ketentuan memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

1) Menginput data pribadi calon penerima beasiswa paling sedikit menginformasikan Nama, NIK, NIM, Usia, alamat domisil, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan,

Program Studi/peminatan, semester saat ini, masa tempuh kurikulum dan data lainnya yang dianggap perlu.

2) Mengunggah dokumen berikut:
   a) Rekomendasi Politeknik Kesehatan sebagai calon penerima Beasiswa Peduli yang dapat dibuat secara kolektif.
   b) Surat Keterangan Orang Tua/Wali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan beasiswa
   c) Mengunggah Surat keterangan dari RT/RW setempat yang menyatakan bahwa mengalami keterbatasan finansial akibat terdampak bencana, krisis kesehatan dan/atau kondisi sulit lainnya.

Penyelenggara kegiatan kejuaraan dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai pemberi rekomendasi bertanggung jawab penuh atas kebenaran, validitas, dan keabsahan seluruh data serta dokumen yang diinput dan diunggah ke dalam aplikasi SIBK.

2. Mekanisme Seleksi

   A. Beasiswa Prestasi

   Seleksi Beasiswa Prestasi dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan kejuaraan/kompetisi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Penyelenggara mengusulkan calon penerima yaitu juara I, II dan III untuk selanjutnya dilakukan verifikasi persyaratan administratif sebelum ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Prestasi.

   B. Beasiswa Peduli

   Seleksi Beasiswa Peduli dilaksanakan melalui tahapan seleksi administratif oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administratif dan dinyatakan memenuhi kriteria (*eligible*) didaftarkan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk untuk dilakukan verifikasi persyaratan administratif sebelum ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Peduli.

3. Penetapan

Hasil seleksi Penerimaan Peserta bantuan pendanaan pendidikan akan diumumkan melalui aplikasi SIBK pada tautan

https://sibk.kemkes.go.id/. Calon penerima bantuan pendanaan pendidikan yang telah dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai Peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

4. Pemberian Bantuan Pendanaan

Besaran bantuan pendanaan pendidikan diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Bantuan Pendanaan Pendidikan yang disalurkan melalui Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Peduli berupa biaya pendidikan yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan secara langsung kepada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan terkait sesuai tarif yang berlaku pembayaran dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi data keaktifan peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan melalui Sistem Informasi Beasiswa Kesehatan (SIBK).

Jangka waktu pemberian bantuan pendanaan pendidikan diberikan sesuai dengan ketetapan yang diputuskan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

5. Penghentian Bantuan Pendanaan Pendidikan

Penghentian bantuan pendanaan Pendidikan selama masa studi dihentikan apabila:

a. Telah dinyatakan lulus pendidikan;
b. Telah melewati masa tempuh kurikulum;
c. Berhenti dari pendidikan;
d. Cuti dan tidak aktif secara akademik;
e. Dijatuhi hukuman oleh penyelenggara pendidikan tinggi yang mengakibatkan peserta tidak aktif secara akademik;
f. Dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
g. Sakit atau cacat tubuh yang menyebabkan ketidakmampuan melanjutkan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit pemerintah; atau
h. Meninggal dunia.

6. Pendayagunaan Pasca Pendidikan

Peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Untuk Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang telah lulus dapat didayagunakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan Tenaga

Kesehatan secara nasional. Pendayagunaan dimaksud dapat dihitung sebagai pelaksanaan masa pengabdian.

7. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Berkala

Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan bersama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Bantuan Pendanaan Pendidikan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara pendidikan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap semester kepada Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan disertai tagihan biaya pendidikan sebagai persyaratan pembayaran. Laporan dimaksud paling sedikit berisi perkembangan pendidikan mahasiswa serta kendala jika ada, dan upaya penyelesaiannya.

8. Pemberian Sanksi

Peserta penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan memiliki kewajiban untuk:

a. menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan

b. menaati peraturan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Dalam hal peserta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud, maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian Bantuan Pendanaan Pendidikan.

F. PENUTUP

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel.

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Formulir: Surat Keterangan Orang Tua/Wali yang Menyatakan Bahwa yang Bersangkutan Membutuhkan Dukungan Beasiswa

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (nama orang tua/wali)

NIK :

Tempat & Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Selaku Orang Tua/Wali dari:

Nama : (nama Pendaftar)

NIK :

Tempat & Tanggal Lahir :

NIM :

Asal Institusi : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ...

Jenjang :

Program Studi :

Dengan ini menyatakan adalah benar anak saya yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu, sehingga yang bersangkutan membutuhkan dukungan beasiswa untuk menunjang keberlangsungan pendidikannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Yang membuat pernyataan,

Meterai 10.000

(.....)

Formulir: Surat Keterangan dari RT/RW Setempat yang Menyatakan bahwa Mengalami Keterbatasan Finansial Akibat Dampak Bencana/Krisis Kesehatan/Kondisi Sulit Lainnya

KOP SURAT

URAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Ketua RT/RW : (nama Ketua RT/RW)
Nomor RT/RW :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Dengan ini menyatakan bahwa:
Nama : (nama orang tua/wali)
NIK :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah benar Orang Tua/Wali dari:
Nama : (nama Pendaftar)
NIK :
Tempat & Tanggal Lahir :
NIM :
Asal Institusi : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ...
Jenjang :
Program Studi :

Adalah benar yang bersangkutan bahwa:

1. berasal dari wilayah tersebut yang termasuk dalam daerah terdampak bencana ... *(sebutkan jenis bencana)* yang terjadi pada tanggal ...; dan
2. mengalami dampak kemampuan ekonomi sebagai akibat dari bencana tersebut sehingga berdampak pada kemampuan dalam membiayai pendidikan yang bersangkutan.

Surat keterangan ini dibuat sebagai bukti untuk keperluan pengajuan Bantuan Pendanaan Pendidikan Untuk Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Terdampak Bencana.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Ketua RT/RW,

Meterai 10.000

(.....)